



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir , 18 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 3, kompleks Mesjid Al-Ikhlas, Desa ,Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Langi, 17 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 2 komplek lapangan Desa , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 1994 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor 25/10/V/1994 tanggal 6 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan Bolangitang Barat, selama kurang lebih (tiga) bulan; Kemudian tinggal dikediaman bersama di Desa yang sama;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - Magfira Anggraini Leis, Perempuan, berumur 25 Tahun
 - Tio Prasetyo Leis, Laki-laki, berumur 15 Tahun Yang saat ini dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan hamonis, namun sejak akhir tahun 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2016, dimana tergugat sudah menikah dengan perempuan yang lain dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri yang berlangsung lebih dari 4(empat) tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016, dan telah memilih Dewi Atiqah, S.Sy sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 19 Januari 2021 mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 12/Pdt.G/2021/PA.BrK tanggal 28 Januari 2021 dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 25/10/X/1994 tanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan telah di-nachsegelen pos, kode bukti P;

2. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Hairudin Leis adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat setelah mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain namun mengetahui dari keluarga Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Hairudin Leis adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sudah berpisah tempat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat setelah mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain namun mengetahui dari keluarga Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah tercatat

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2013 yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri yang berlangsung lebih dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan yang dihadirkan adalah orang dekat penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, meskipun hanya saksi pertama yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, kedua saksi mengetahui dari keluarga Tergugat namun meskipun keterangan kedua saksi hanya merupakan testimoni de auditu namun informasi tersebut disampaikan langsung keluarga Tergugat maka keterangan Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain menurut pertimbangan majelis hakim telah menjadi rahasia umum dalam keluarga Tergugat dengan demikian dari keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan alasan/dalil Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah memiliki hubungan dengan perempuan lain sebagaimana didalilkan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun lalu hingga sekarang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan karena Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa lembaga perkawinan adalah wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galizhan*) dan dinilai sebagai ibadah dan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada suami istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*);

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tidak lagi menjadi ladang ibadah bagi suami dan istri karena tidak ada lagi ketenteraman, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun lalu hingga sekarang yang disebabkan karena Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, yang mana sikap Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup layaknya suami dan istri, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya, hal mana telah memperparah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling melakukan kewajibannya masing-masing selaku suami dan istri. Dengan demikian, selama Penggugat dan Tergugat masih berpisah tempat tinggal, maka semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian juga sikap Tergugat yang tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan sedangkan Penggugat dalam kesimpulan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah berupaya dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan majelis pada setiap persidangan dan melalui mediasi dan dilakukan majelis pada setiap persidangan, tidak berhasil. Dan ketidakberhasilan itu merupakan pertanda bahwa Penggugat dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat lagi kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi kembali rukun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian, terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka Majelis Hakim menilai adil dan bijaksana jika gugatan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Lusiyan Suleman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.,

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Lusiyan Suleman

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00
J u m l a h	: Rp	387.000,00

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)